

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha mikro, kecil, dan menengah, menjadi kunci mengurangi tingkat pengangguran. Sektor ekonomi ini menyerap tenaga kerja sebesar 116.673.416 jiwa atau 97,02 persen dari seluruh sektor usaha di Indonesia. Usaha mikro menyerap 89,17 persen dan usaha kecil 4,74 persen. Sedangkan usaha menengah menyerap 3,11 persen atau 3,7 juta tenaga kerja. Oleh karenanya, UMKM adalah kunci dalam mengakselerasi ekonomi syariah Indonesia yang harus diperhatikan, dijaga dan dikembangkan secara serius oleh kita bersama. Untuk itu diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat untuk mengakselerasi pengembangan UMKM industri halal (Ventje, 2021). Jumlah UMKM di Kabupaten Bangkalan saat ini tercatat sebanyak 22 ribu (Hidayatullah, 2023).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pengertian UMKM adalah sebagai berikut : Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu dengan jumlah aset maksimal Rp. 50.000.000, – (Lima Puluh Juta Rupiah) dan jumlah omzet maksimal Rp. 300.000.000, – (Tiga Ratus Juta Rupiah). Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, yaitu jumlah aset maksimal > Rp. 50.000.000, – (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai Rp. 500.000.000, – (Lima Ratus Juta Rupiah) dan jumlah omzet maksimal > Rp. 300.000.000, – (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai Rp. 2.500.000.000, – (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu jumlah aset maksimal > Rp. 500.000.000, – (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai Rp. 10.000.000.000, – (Sepuluh Milyar Rupiah) dan jumlah omzet maksimal > Rp. 2.500.000.000, – (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai Rp. 50.000.000.000, – (Lima Puluh Milyar Rupiah) (DINKOPUKMBJN, 2020).

Industri makanan dan minuman memiliki mangsa pasar terbesar di dunia. Di negara-negara muslim, industri ini berkontribusi sebesar 16,6% dari total industri makanan minuman global. Besarnya industri ini secara umum juga mencerminkan besarnya potensi makanan minuman halal. Di Indonesia, pertumbuhan konsumsi makanan halal yang sangat tinggi didorong oleh berbagai faktor, seperti keinginan konsumen muslim mengonsumsi bahan-bahan makanan secara halal dan baik (thayyib) sesuai perintah agama (Safaah et al., 2021). Sektor makanan dan minuman halal saat ini menjadi peluangbaru

dalam mendorong pertumbuhan industri halal. Konsep produk halal dianggap sebagai sesuatu yang dapat menjamin terhadap kualitas bahan baku, kebersihan produksi, kesehatan sekaligus keselamatan bagi konsumen. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama islam, begitu pula dengan Kabupaten Bangkalan yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Umat Islam harus menyadari kewajiban untuk mengonsumsi dan memproduksi produk halal (Adiba et al., 2023).

Beberapa penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bisnis. Faktor yang pertama yaitu literasi halal, dalam penelitian Soeherman & Panjaitan (2022) kemampuan kinerja bisnis seperti literasi halal, kemampuan manajemen merek, dan komitmen agama dianggap sebagai faktor motivasi untuk menerapkan strategi produk yang berpusat pada agama dan mengoptimalkan kinerja bisnis fungsional. Artinya semakin tinggi literasi halal pengelola UMKM maka semakin meningkat pula kinerja UMKM tersebut.

Faktor yang kedua adalah Orientasi Kewirausahaan. Penelitian yang dilakukan (Hendra N. T., 2014; Savitri et al., 2021) orientasi kewirausahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja bisnis, yang artinya orientasi kewirausahaan tidak secara langsung meningkatkan penjualan dan keuntungan. Sedangkan dalam penelitian (Abbas, 2018; Hadi Purnomo, 2019; Yuliana et al., 2018) Orientasi kewirausahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, yang artinya orientasi kewirausahaan dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan sehingga meningkatkan kinerja bisnisnya.

Faktor yang ketiga yaitu *adaptability*. Penelitian yang dilakukan (Savitri et al., 2021) UKM yang memiliki daya *adaptability* dan inovasi yang tinggi akan mampu meningkatkan kinerja usahanya. Penelitian lain dilakukan oleh (Fajar Nugroho, 2015) adaptabilitas lingkungan usaha mampu meningkatkan keunggulan bersaing dan kinerja bisnis. Namun, dalam penelitian (Hidayatullah, 2019) adaptabilitas sebagai sumber daya tak berwujud memiliki peranan positif dalam meningkatkan orientasi kewirausahaan dan inovasi secara langsung, tetapi tidak memiliki peranan positif terhadap kinerja usaha secara langsung. Begitu juga dalam penelitian Ketung (2023) bahwa adaptabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pemasaran.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut terlihat bahwa hasil penelitian yang menguji orientasi kewirausahaan dan *adaptability* terhadap kinerja bisnis masih memberikan kesimpulan yang berbeda-beda, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk menjelaskan hubungan kausal antara orientasi kewirausahaan dan inovasi terhadap kinerja bisnis. Maka peneliti tertarik untuk meneliti kinerja bisnis UMKM dengan menguji faktor literasi halal, orientasi kewirausahaan, dan *adaptability*. Penelitian ini dikembangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Soeherman & Panjaitan (2022) yang meneliti tentang strategi produk yang berpusat pada agama: literasi halal dan kemampuan manajemen merek terhadap kinerja bisnis dengan menambahkan variabel lainnya yaitu orientasi kewirausahaan (Irwan Ch et al., 2020) dan *adaptability* (Savitri et al., 2021). Studi penelitian dilakukan pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berada di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah literasi halal berpengaruh terhadap kinerja bisnis UMKM di Bangkalan?
2. Apakah orientasi kewirausahaan berpengaruh terhadap kinerja bisnis UMKM di Bangkalan?
3. Apakah *adaptability* berpengaruh terhadap kinerja bisnis UMKM di Bangkalan?
4. Apakah literasi halal, orientasi kewirausahaan, dan *adaptability* berpengaruh terhadap kinerja bisnis UMKM di Bangkalan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui literasi halal berpengaruh terhadap kinerja bisnis UMKM di Bangkalan.
2. Untuk mengetahui orientasi kewirausahaan berpengaruh terhadap kinerja bisnis UMKM di Bangkalan.
3. Untuk mengetahui *adaptability* berpengaruh terhadap kinerja bisnis UMKM di Bangkalan.
4. Untuk mengetahui literasi halal, orientasi kewirausahaan dan *adaptability* berpengaruh terhadap kinerja bisnis UMKM di Bangkalan.

Terdapat beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru dan memberikan wawasan yang bersifat konstektual, sehingga peneliti mampu menambah pengetahuan dan memperluas wawasan untuk mempelajari secara lansung dan mengetahui tentang pengaruh literasi halal, orientasi kewirausahaan, dan *adaptability* terhadap kinerja bisnis UMKM di Bangkalan.

2. Manfaat Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan literatur dan manfaat bagi semua kalangan khususnya Fakultas Keislaman Program Studi Ekonomi Syariah, sehingga karya tulis dari hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan refrensi untuk semua kalangan dalam kegiatan pembelajaran studi lapangan.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan tambahan wawasan bagi masyarakat mengenai literasi halal, orientasi kewirausahaan, *adaptability*, dan kinerja bisnis.

Target luaran dalam penelitian ini adalah

Tabel 1.1 Luaran Penelitian

No	Jenis	Indikator Capaian
	Wajib :	
1	Proposal Penelitian	Tercapai
2	Laporan Kemajuan MBKM Penelitian	Tercapai
3	Laporan Akhir MBKM Penelitian	Tercapai
4	Logbook Kegiatan Penelitian	Tercapai
5	Poster	Tercapai
6	Draft Artikel Ilmiah	Tercapai
	Tambahan :	
1	Pemakalah Dalam Temu Ilmiah Internasional	Tercapai
2	HKI Poster	Tercapai

1.4 Jadwal Penelitian

Tabel 1.2 Jadwal Penelitian

No	Rencana Kegiatan	Bulan					
		Juni	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
1	Sosialisasi Program Penelitian MBKM						
2	Koordinasi bersama dosen pembimbing						
3	Menentukan Judul Penelitian						
4	Menyusun proposal penelitian						
5	Menyusun draft pertanyaan penelitian						
6	Melakukan penelitian dan pengambilan data						
7	Analisis data hasil penelitian						
8	Mengerjakan laporan akhir penelitian						
9	Melakukan conference internasional						
10	Seminar hasil penelitian						